



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019–2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Gubernur . . .

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAN-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Kawasan . . .

13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disingkat DPP, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
15. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan

19. Fasilitas ...

19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;

c. adil . . .

- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Provinsi;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- c. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
- d. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi; dan
- e. Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV.
- (3) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. fungsi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2034.
- (4) Visi Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Mewujudkan Pesona Wisata Sulawesi Tengah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (5) Misi Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. peningkatan dan pembinaan penguatan kelembagaan di bidang pariwisata;
 - b. peningkatan . . .

- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kemitraan, industri dan stakeholder;
 - c. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan pariwisata daerah;
 - d. pengembangan sistem jaringan informasi pemasaran dan promosi pariwisata;
 - e. peningkatan keterpaduan kebijakan lintas lembaga instansi di sektor pariwisata; dan
 - f. peningkatan apresiasi masyarakat dan Sapta Pesona Kepariwisata.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata provinsi dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
 - c. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara professional, efektif dan efisiensi.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah peningkatan:
- a. jumlah pergerakan wisatawan nusantara dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; dan
 - d. peningkatan produk domestik bruto, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dibidang kepariwisataan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
 - c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi KPPP, DPP dan DTW dengan prioritas pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan Kawasan;

d. pengembangan . . .

- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya Tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 6

- (1) RIPPAR-PROV diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan RIPPAR-PROV dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPP;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPP

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. DPP; dan
- b. KPPP.

Pasal 10

(1) Pembangunan potensi perwilayahan KPPP, dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:

- a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar berupa lokal, regional atau nasional;
- d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.

(2) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
- b. memiliki potensi daya tarik wisata;
- c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- d. memiliki ketersediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; dan
- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

(3) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
- b. memiliki potensi daya tarik wisata;
- c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- d. memiliki ketersediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan; dan

f. pengembangannya . . .

- f. pengembangannya diarahkan pada fungsi utama pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek berupa pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung dan pelestarian lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan DTW wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:
 - a. 5 (Lima) KPPP;
 - b. 2 (Dua) DPP; dan
 - c. DTW Unggulan Kabupaten/Kota.
- (2) Perwilayahan KPPP, DPP dan DTW ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dapat dikembangkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan dan perwilayahan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Perwilayahan KPPP, DPP dan DTW yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Sebaran perwilayahan, peta KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan KPPP dan DPP meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KPPP dan DPP;
- b. penegakan regulasi pembangunan KPPP dan DPP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan KPPP dan DPP.

Pasal 13

- (1) Strategi perencanaan pembangunan KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk pembangunan KPPP dan DPP; dan
 - b. menyusun rencana detail pembangunan KPPP dan DPP.
- (2) Strategi penegakan regulasi pembangunan KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail KPPP dan DPP.

(3) Strategi . . .

- (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan DTW

Pasal 14

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan
 - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. perintisan DTW untuk menumbuhkan dan menambah kuantitas dan kualitas DTW baru;
- b. pembangunan dan pengembangan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pembangunan dan pengembangan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dan menarik minat dan loyalitas wisatawan;
- d. pemantapan DTW; dan
- e. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 16

- (1) Strategi perintisan DTW untuk menumbuhkan dan menambah kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yakni menginventarisasi DTW baru yang potensial menjadi destinasi pariwisata.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi pembangunan dan pengembangan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. membangun dan mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (3) Strategi pembangunan dan pengembangan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dan menarik minat dan loyalitas wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. pembangunan dan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (4) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. menggali dan mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (5) Strategi revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW serta kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Penyediaan dan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pembangunan aksesibilitas destinasi pariwisata meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana KPPP, DPP dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan

c. optimalisasi . . .

- c. optimalisasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam KPPP, DPP dan DTW.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, KPPP, DPP dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata pada KPPP, DPP, dan DTW;
- b. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam KPPP, DPP dan DTW; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KPPP, DPP dan DTW.

Pasal 19

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, KPPP, DPP dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata pada KPPP, DPP dan DTW;
- b. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana yang amandan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KPPP, DPP dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana pada lokasi strategis di KPPP, DPP dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan akses sistem informasi kepariwisataan;
- b. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- c. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

- (1) Strategi penyediaan akses sistem informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yakni penyediaan sarana akses informasi kepariwisataan.
- (2) Peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan akses informasi kepariwisataan pada KPPP, DPP dan DTW;
 - b. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan dari pintu gerbang wisata ke KPPP, DPP dan DTW;
 - c. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi; dan
 - d. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (3) Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 22

Arah kebijakan optimalisasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataan daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 23

Strategi pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. menata alur yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi kepariwisataan daerah; dan
- b. menerapkan dan menegakan regulasi kepariwisataan daerah.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Strategi peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. membentuk kelompok/organisasi pendukung kepariwisataan daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan keterampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPPP, DPP dan DTW;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPPP, DPP dan DTW; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 26

Strategi penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, KPPP, DPP dan DTW;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, Fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, KPPP, DPP dan DTW.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. penggalian dan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 28

(1) Strategi penggalian dan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. penggalian potensi, kapasitas dan menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

(2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.

(3) Strategi . . .

- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh

Pembangunan investasi di bidang pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:

- a. pemberian dan peningkatan insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada KPPP, DPP dan DTW yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

Pasal 30

(1) Strategi pemberian dan peningkatan insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada KPPP, DPP dan DTW yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja reformasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata Daerah;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan secara internal dinas dan lintas sektor.
- (2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kemitraan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Provinsi; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi . . .

- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
- a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi, badan atau bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi organisasi, badan atau bidang promosi pariwisata daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga **Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

Pasal 34

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Pasal 36

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

Pasal 37

Arah kebijakan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan karakter budaya Sulawesi Tengah.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Strategi pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pariwisata di bidang kepariwisataan melalui standarisasi usaha pariwisata, Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang karakter Budaya Sulawesi Tengah;
- b. meningkatkan kuantitas dan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 39

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 40

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik Pariwisata;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi dibidang Pariwisata.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Pembangunan Industri Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 43

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 44

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 48

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima

Peningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. menerapkan Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja dan standarisasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 58

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tetap mempertahankan karakteristik kepariwisataan budaya Sulawesi Tengah dan dinamika pasar global.

Pasal 59

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 60

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 61

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
- c. meningkatkan sapa pesona dan sadar wisata.

(2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 62

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 63

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima Pengembangan Promosi

Pasal 64

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

Pasal 65

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
- f. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 66

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, serta arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan indikasi Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni Kepala Dinas yang didukung oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan indikasi program juga dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII . . .

BAB VIII
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau pihak ketiga untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
 - a. inventarisasi potensi destinasi pariwisata daerah;
 - b. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - c. penguatan dan ekstensifikasi destinasi pariwisata;
 - d. pembangunan kelembagaan pariwisata daerah;
 - e. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
 - f. pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah.
- (3) Ketentuan mengenai teknis Kerjasama Antar Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 68

Anggaran pembiayaan RIPPAR-PROV ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-PROV.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait, dunia usaha kepariwisataan dan peran serta masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 478) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71 . . .

